



PENETAPAN

Nomor XXXXXXXXXX

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Boroko

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PEMOHON I, NIK: 7108044403850005, tempat dan tanggal lahir xxxxx, 04 Maret 1985, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di xxxxx x, xxxxx, Desa xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, Provinsi xxxxxxx xxxxx, **dengan ini menggunakan domisili elektronik pada alamat e-mail: cindraareros@gmail.com sebagai Penggugat;**

Lawan

PEMOHON II, NIK:-, tempat dan tanggal lahir Kapaleo, 07 Mei 1980, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxx, pendidikan D3, tempat kediaman di xxxxx x, xxxxx, Desa xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, Provinsi xxxxxxx xxxxx sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Boroko pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2025 dengan register perkara Nomor XXXXXXXXXX telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.XXXXXXXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang telah menikah pada hari Sabtu, 16 Juni 2010 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, berdasarkan Kutipan Buku Nikah Nomor: 70/12/VI//2010, Tertanggal 16 Juni 2010;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat dalam keadaan hamil 3 bulan;
3. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak yang bernama Marwah Zaskiah, Tempat Tanggal Lahir/Umur, xxxxx, 18 November 2010/14 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, NIK. 7108045811100001, Alamat xxxxx x, Desa xxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, Provinsi xxxxxxx xxxxx, yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa setelah melangsungkan akad dirumah orang tua Penggugat pada 16 Juni 2010 Penggugat meminta izin kepada Penggugat untuk pergi mengambil pakaian di rumah kakak Tergugat di Desa xxxxx namun Tergugat tidak Pernah kembali ke Penggugat. Sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin hubungan suami dan isteri selama 14 Tahun 7 bulan lamanya;
5. Bahwa semenjak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pihak keluarga tidak pernah memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat. Sehingga Penggugat tetap pada prinsipnya untuk bercerai;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Boroko kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Boroko cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.XXXXXXXXXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**)
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

Subside:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat yang telah dipanggil secara elektronik datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor XXXXXXXXXX tanggal 8 Januari 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak menghadap di persidangan karena panggilan tidak sampai ke alamat Tergugat dan diteruskan kepada aparat kelurahan/desa setempat tetapi panggilan tersebut tidak diterima dengan alasan Tergugat sudah pindah alamat dan bukan lagi warga Desa xxxxx, kemudian surat panggilan diantar ulang ke Pengadilan Agama Boroko dan telah diterima kembali oleh Pegawai di Pengadilan Agama Boroko pada tanggal 9 Januari 2025 ;

Bahwa Penggugat setelah mengetahui panggilan sidang tidak diterima oleh Tergugat, selanjutnya menyatakan secara lisan dalam persidangan mencabut gugatannya;

Bahwa karena Penggugat telah menyatakan mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.XXXXXXXXXXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upaya Damai

Menimbang, bahwadem i mempertahankan keutuhan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar dapat mempertahankan kerukunan rumah tangganya tetapi tidak berhasil, meskipun demikian setelah Penggugat mengetahui jika alamat kediaman Tergugat tidak diakui oleh aparat desa setempat karena Tergugat dinyatakan telah pindah alamat, sehingga persidangan tidak bisa dilanjutkan tanpa adanya relaas panggilan yang sah tersampaikan kepada Tergugat, oleh karena itu Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya guna perubahan alamat Tergugat yang senyatanya berada saat ini;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama sebelum gugatan dibacakan, Penggugat secara lisan di dalam persidangan menyatakan untuk mencabut gugatannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv., hal mana pencabutan perkara atau gugatan dapat dilakukan oleh Penggugat sepanjang Tergugat belum mengajukan jawaban, maka pencabutan gugatan tersebut dinilai telah memenuhi ketentuan pasal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa demi untuk kepentingan hukum Penggugat, karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Penggugat dalam mencabut gugatannya Nomor XXXXXXXXXXXX.;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan secara lisan dalam persidangan untuk mencabut gugatannya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Boroko dengan Nomor XXXXXXXXXXXX, Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan yang diajukan oleh Penggugat dengan perintah kepada Panitera Pengadilan Agama Boroko untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara elektronik;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Biaya Perkara

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.XXXXXXXXXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

Amar putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat mencabut gugatannya dalam perkara Nomor XXXXXXXXXX tanggal 14 Januari 2025;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Boroko untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara elektronik;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp167.000,00 (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Boroko yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1446 *Hijriyah*, oleh kami: **KARTININGSI DAKO, S.E.I.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **LAILATUS SUMARLIN, S.H.I., M.H.** dan **DEWI ATIQA, S.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Para Hakim Anggota dan **ABDUL MUIS ALI, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.XXXXXXXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

LAILATUS SUMARLIN, S.H.I., M.H.

KARTININGSI DAKO, S.E.I., M.H.

Hakim Anggota

DEWI ATIQA, S.Sy.

Panitera Pengganti,

ABDUL MUIS ALI, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	22.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 167.000,00

(seratus enam puluh tujuh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.XXXXXXXXXXX